



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Kamis, 21 Desember 2017

Dua Saksi Diperiksa bagi 4 Tersangka Korupsi Water Front City

Ambon - Penyidik Kejati Maluku memeriksa Fickri Latuconsina selaku Direktur CV Aego Media Pratama dan Konsultan Perencana, Hendro Wibowo sebagai saksi bagi empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek *Water Front City* Kota Namlea, Kabupaten Buru tahun 2015-2016, Rabu (20/12).

Hendro Wibowo mendatangi Kantor Kejati Maluku sekitar pukul 09.00 WIT. Kemudian diarahkan ke ruang jaksa Adam Saimina. Ia diperiksa hingga pukul 11.00 WIT dengan 30 pertanyaan. Sedangkan Fickri Latuconsina dicecar pukul 15.00 WIT hingga 17.30 WIT, yang juga dengan puluhan pertanyaan.

Keduanya diperiksa untuk keempat tersangka, yaitu anggota DPRD Kabupaten Buru dari Fraksi Golkar Sahran Umasugi, Sri Juriyanti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Duwila alias Memet selaku kuasa PT Aego Media Pratama dan Wuhammad Ridwan Pattylouw selaku konsultan pengawas.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada *Siwalima* mengatakan, Fickri Latuconsina dan Hendro Wibowo adalah saksi perdana yang diperiksa pasca penetapan keempat orang tersebut sebagai tersangka.

"Tadi ada dua saksi yang diperiksa oleh penyidik masing-masing FL sebagai Direktur CV Aego Media Pratama dan HW selaku Konsultan Perencana.. Namun pemeriksaan tentu belum tuntas sehingga dijadwalkan dilanjutkan lagi besok," jelasnya.

Sebelumnya, keempat tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan *Water Front City* Kota Namlea, ditetapkan dalam ekspos tim penyidik bersama Kepala Kejati Maluku, Manumpang Pane, Senin (4/12).

"Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan dan hasil ekspos pada tanggal 4 Desember maka penyidik berkesimpulan telah diperoleh alat bukti yang cukup guna menentukan mereka sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, didampingi Kasi Penyidikan, Abdul Hakim kepada wartawan, Kamis (7/12), di Kantor Kejati Maluku.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sahran Umasugi adalah pemilik proyek *Water Front City* Kota Namlea. Namun Sahran tidak menggarap proyek senilai Rp 4.911.700.000 itu, secara langsung. Ia menggunakan bendera PT Aego Media Pratama untuk mengerjakan proyek yang dibiayai APBN itu.

Rugikan Negara

Bukti-bukti dugaan korupsi proyek *Water Front City* Namlea semakin terang menderang. Proyek tahun 2015-2016 ini terindikasi kuat merugikan negara Rp 1,7 miliar. Nilai kerugian negara ini ditemukan saat tim ahli Politeknik Negeri Ambon memeriksa fisik proyek *Water Front City* pada 26 September 2017 lalu.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

“Indikasi kerugian negara berkisar 1,7 miliar rupiah. Itu dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Poltek,” kata sumber di Kejari Buru, kepada *Siwalima*, Sabtu (4/11). Selanjutnya hasil hitungan ahli ini akan diserahkan kepada BPK untuk audit kerugian negara secara lengkap. “Nanti diserahkan ke BPK untuk hitung kerugian negara secara lengkap dan valid,” jelas sumber itu.

Saat pemeriksaan fisik proyek, ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan pada 134 buah tiang pancang, dengan nilai yang lumayan besar.

“Ada temuan terjadi kekurangan volume. Lumayan kekurangannya, tetapi tidak bisa dijelaskan, itu rahasia. Intinya sudah ada temuan saat pemeriksaan ahli,” kata sumber di Kejati Maluku, kepada *Siwalima*, Sabtu (30/9).

Saksi ahli Politeknik Negeri Ambon, Wem Gazpers diperiksa oleh jaksa, Selasa (31/10) oleh jaksa Adam Saimina pukul 08.30 hingga pukul 09.30 WIT, dan dicecar belasan pertanyaan, diantaranya menyangkut hasil pemeriksaan fisik Water Front City.

Gazpers yang dikonfirmasi usai diperiksa enggan berkomentar, dan menyarankan agar ditanyakan ke jaksa. “Tanyakan saja ke jaksa,” ujarnya singkat. **(S-27)**

http://www.siwalimanews.com/post/dua_saksi_diperiksa_bagi_4_tersangka_korupsi_water_front_city